

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sebuah perkawinan setiap suami dan isteri mengharapkan suatu hubungan perkawinan yang harmonis, Bahagia dan kekal. Suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dimana sering kali menimbulkan perselisihan di dalam rumah tangga salah satunya terkait harta benda dalam perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri secara sah akan membawa akibat salah satunya adalah bidang kekayaan. Perkawinan merupakan peristiwa hukum, yang mana merupakan suatu peristiwa yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum, yakni antara lain mengenai hubungan hukum antar suami dan isteri dan mengenai harta benda perkawinan dan

serta penghasilan mereka.¹ Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri. Hal ini bermakna bahwa setelah terjadinya suatu perkawinan maka kedudukan harta menjadi harta bersama, apabila pasangan suami isteri tersebut tidak menentukan lain dengan membuat suatu perjanjian perkawinan.

Menurut J. Satrio, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut Pasal 35 ayat (1) Harta Bersama suami-istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami-istri sepanjang perkawinan sehingga disimpulkan bahwa termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri.²

Dalam Bab VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah dan warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tersebut maka berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan itu bubar (putus)³ Dengan demikian harta apa saja (berwujud atau tidak berwujud) yang diperoleh dihitung sejak saat

¹ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata. (Syarat-syarat Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan)*, (Jakarta:Rizkita,2009), hal.128.

² Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta- Harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2016), hal.105

berlangsungnya perkawinan (akad nikah) sampai saat perkawinan terputus baik oleh karena salah satu pihak meninggal dunia maupun karena perceraian, maka seluruh harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan sebagai berikut:⁴

1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan, artinya harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 119 menyebutkan bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan isteri. Persatuan itu meliputi harta kekayaan suami dan isteri, bergerak dan tidak bergerak, baik yang sekarang maupun yang kemudian, maupun pula yang mereka peroleh dengan cuma-cuma, kecuali si pewaris atau yang memberi hibah dengan tegas menentukan sebaliknya. Persatuan itu juga meliputi segala utang suami isteri masing-masing yang terjadi baik sebelum maupun sepanjang perkawinan.

⁴ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini saat terjadi perceraian*, (Jakarta: Transmedia Pustaka,2008), hal.8-9.

Harta selama masa perkawinan akan menjadi harta benda bersama, namun demikian harta tersebut akan menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian mengenai status harta tersebut sebelum ada pada saat dilangsungkan pernikahan.

Luasnya kebersamaan (percampuran) harta kekayaan dalam perkawinan adalah mencakup seluruh aktiva dan pasiva, baik yang diperoleh suami-isteri, sebelum atau selama masa perkawinan mereka berlangsung, yang juga termasuk di dalamnya adalah modal, bunga dan bahkan utang-utang yang diakibatkan oleh suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Terhadap persatuan bulat harta tersebut terdapat penyimpangan yaitu adanya harta pribadi disamping harta persatuan. Harta pribadi tersebut bisa diperoleh dengan adanya perjanjian kawin dan bisa juga karena adanya kehendak/syarat dari si penghibah atau si pewaris.⁵ Jadi menurut KUH Perdata, apabila suami dan isteri pada waktu akan melakukan pernikahan tidak mengadakan perjanjian pisah harta diantara mereka maka akibat dari perkawinan itu ialah pencampuran kekayaan suami dan isteri menjadi satu milik orang berdua bersama-sama dan bagian masing-masing dalam kekayaan bersama itu adalah separuh.⁶

Harta bersama dalam perkawinan dapat berbentuk uang atau benda seperti tanah, kendaraan ataupun perhiasan. Untuk harta bersama dalam bentuk tanah hak kepemilikannya adalah dalam bentuk sertifikat hak yang tercatat baik atas nama salah satu pihak maupun keduanya. Hak atas tanah tersebut menjadi harta bersama ketika

⁵ Fahmi Al Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPperdata)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hal. 74

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Abadi, 2002), hal. 38-39

diperoleh selama perkawinan. Harta bersama dalam bentuk tanah tersebut dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain yaitu antara lain dengan jual-beli, penukaran, penghibahan atau pemberian dengan wasiat atas persetujuan suami dan isteri. Dalam hal ini yang akan diteliti oleh penulis adalah pengalihan harta bersama dengan cara hibah.

Hibah pada dasarnya adalah pemberian dari seseorang semasa hidupnya kepada orang lain. Hibah diatur dalam Pasal 1666 – Pasal 1693 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPperdata”). Mengenai apa yang dimaksud dengan hibah dapat dilihat dalam Pasal 1666 KUHPperdata:

“suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Hibah pada dasarnya merupakan pemberian dari seseorang semasa hidupnya kepada orang lain. Hibah dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Semua orang boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu; (Pasal 1676 KUHPer)
2. Harus dilakukan dengan akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris; (Pasal 1682 KUHPer)
3. Suatu hibah mengikat si penghibah atau menimbulkan suatu akibat dan harus ada kata – kata tegas dari penerima hibah; (Pasal 1683 KUHPer)
4. Penghibahan kepada orang yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua;

5. Hibah kepada anak-anak di bawah umur yang masih di bawah perwalian atau kepada orang yang ada di bawah pengampuan, harus diterima oleh wali atau pengampunya yang telah diberi kuasa oleh Pengadilan Negeri; (Pasal 1685 KUHPerdara)

Sebagai suatu perjanjian, hibah itu seketika mengikat dan tak dapat dicabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak. Jadi berlainan sekali sifatnya dari suatu hibah wasiat atau pemberian dalam suatu testament, yang baru memperoleh kekuatan mutlak, apabila orang yang memberikan benda sudah meninggal, dan sebelumnya ia selalu dapat menarik kembali.

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau pada suatu lembaga untuk dimiliki.⁷

Cara untuk melakukan hibah untuk benda tidak bergerak seperti dilakukan dengan akta autentik maupun akta dibawah tangan. Namun untuk menjamin kepastian hukum dan agar dapat menjadi alat bukti yang sah saat ini peralihan hibah dilakukan dengan membuat akta autentik yang dibuat oleh Notaris.

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang

⁷ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam: Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shodaqah*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 62

berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau kepastian perbuatan hukum itu dilakukan.

Selanjutnya berkaitan dengan akta notaris, maka fungsi akta bagi para pihak yang berkepentingan adalah:⁸

- 1) Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum;
- 2) Sebagai alat pembuktian;
- 3) Sebagai alat pembuktian satu-satunya.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan berdasarkan undang-undang lainnya, dimana hal tersebut ditujukan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.⁹

Notaris sebagai pejabat umum memiliki fungsi dan wewenang untuk membuat dan memberikan akta otentik sebagai alat bukti yang kuat guna untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya pemegangnya maupun pihak-pihak terkait dalam akta tersebut.

Notaris memperoleh kewenangan dari undang-undang dengan tujuan untuk

⁸ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, diterjemahkan oleh M. Isa Arief, (Jakarta: Intermasa, 1986), hlm.52.

⁹ H. Salim dan H. Abdulah, *Perancang Kontrak dan MOU*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 101-102

menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak atau pihak-pihak yang sengaja datang dihadapan Notaris untuk menuangkan kembali keterangan tersebut ke dalam suatu akta otentik, dan agar akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahan.

Perjanjian yang dituangkan dalam akta Notaris dan telah ditandatangani oleh para pihak dan Notaris menimbulkan hubungan hukum. Hal mana hubungan hukum tersebut akan tetap mengikat para pihak selama belum ada kesepakatan para pihak untuk membatalkannya atau adanya putusan pengadilan untuk membatalkan akta tersebut.

Sebagai pejabat umum, seorang Notaris bertugas untuk mengkonstantir kehendak dari para pihak yang akan mengadakan kesepakatan dalam suatu perbuatan hukum atau mengkonstantir suatu peristiwa hukum dalam pembuatan akta berita acara dalam bentuk akta autentik.¹⁰ Suatu akta dikatakan autentik apabila memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara sebagai berikut:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”

Akta Hibah dibuat oleh Notaris dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) karena objek hibah tersebut merupakan benda tidak bergerak berupa tanah. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1998 Juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

¹⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 40.

Nasional Nomor 4 tahun 1999 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun.

Peralihan hibah berupa tanah dianggap sah apabila dibuat dalam Akta autentik dan pihak pemberi hibah maupun penerima hibah adalah orang yang berwenang dan berhak sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Studi kasus yang penulis angkat dalam penulisan tesis ini terjadi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat kasus Gugat cerai di antara Ny. Janny Hedwig Dhewayani Alwan sebagai pihak penggugat dan Tn. Endrow Mawardi sebagai pihak tergugat I yang diajukan pada pengadilan negeri Bandung yang di daftar di Kepaniteraan pengadilan negeri Bandung 22 Desember 2017 dalam Register Nomor 530/Pdt.G/2017/PN.Bdg. Ny. Janny Hedwig Dhewayani Alwan dan Tn. Endrow Mawardi I merupakan suami istri yang telah melangsungkan ikatan perkawinan sejak tanggal 7 Juni 1998 sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : 275/II/VI/1998 yang dibuat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir Kota Bandung.

Selama perkawinan Ny. Janny Hedwig Dhewayani Alwan dan Tn. Endrow Mawardi telah memiliki beberapa asset yang merupakan harta bersama milik Ny. Janny Hedwig Dhewayani Alwan dan Tn. Endrow Mawardi yakni salah satunya adalah objek tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Logam No. 41 B Rt/Rw. 004/004, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul,

Kota Bandung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 3177/Kel.Kujangsari, Surat Ukur No. 44476-44478/2004, Luas 147 m² (*Seratus Empat Puluh Tujuh Meter Persegi*), tercatat atas nama Tn. Endrow Mawardi (Tergugat I).

Bahwa tanpa sepengetahuan Ny. Janny Hedwig Dhewayani Alwan harta tersebut telah dihibahkan kepada Tn. Endrow Mawardi berdasarkan pada Akta Hibah No. 19/2014 tertanggal 4 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Amalia Ratnakomala, SH selaku Turut Tergugat. Ny. Janny Hedwig Dhewayani Alwan merasa tidak pernah dimintakan persetujuan untuk mengalihkan, menjual dan/atau mengibahkan objek tersebut kepada siapapun termasuk kepada Tn. Endrow Mawardi.

Berdasarkan keterangan Tn. Endrow Mawardi.diketahui Ny. Al Hartini merupakan mantan mertua dari Tn. Endrow Mawardi.yang dalam permasalahan ini adalah sebagai pihak yang menerima hibah.

Pemberian hibah atas objek tanah tersebut tidak berdasarkan hukum dapat dilihat dari Akta Hibah yang dibuat pada tanggal 4 Juli 2014, sedangkan perkawinan Ny. Janny Hedwig Dhewayani Alwan dengan Tn. Endrow Mawardi.telah berlangsung sejak tahun 1998, maka dengan demikian objek tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Logam No. 41 B Rt/Rw. 004/004, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 3177/Kel.Kujangsari, Surat Ukur No.44476-44478/2004, Luas 147 m² (*Seratus Empat Puluh Tujuh Meter Persegi*), tercatat atas nama Insinyur Tergugat adalah harta bersama milik Ny. Janny Hedwig Dhewayani Alwan dengan Tn. Endrow Mawardi..

Saat ini posisi Sertifikat Hak Milik No. 3177/Kel.Kujangsari, Surat Ukur Nomor 44476-44478/2004, Luas 147 m² (seratus empat puluh tujuh meter persegi), dahulu tercatat atas nama Tn. Endrow Mawardi.dan saat ini telah beralih nama atas nama Ny. Al Hartini berada dalam Safe Deposit Box (SDB) Pada PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Bandung Braga Kota Bandung tercatat atas nama Sdr. Atang Muchtar selaku pihak yang menerima titipan Sertifikat sebagaimana surat pernyataan yang dibuat di Bandung tertanggal 19 Desember 2015.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, menjadi permasalahan menarik untuk ditelaah lebih lanjut. untuk itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah penelitian dengan judul: **“Perbuatan Melawan Hukum Pembatalan Akta Hibah Atas Harta Bersama Tanpa Persetujuan Isteri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 530/Pdt.G/2017/PN.Bdg)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemenuhan Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat terkait Pembuatan Akta Hibah atas Harta Bersama tanpa persetujuan isteri dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 530/Pdt.G/2017/PN.Bdg ?

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum dari hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 530/Pdt.G/2017 PN.Bdg, terkait pembatalan Akta Hibah tanpa persetujuan istri?

1.3. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari perumusan masalah tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui mengenai Pemenuhan Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tegugat II terkait Pembuatan Akta Hibah atas Harta Bersama tanpa persetujuan isteri dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 530/Pdt.G/2017/PN.Bdg.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan hukum dari hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 530/Pdt.G/2017 PN.Bdg, terkait pembatalan Akta Hibah tanpa persetujuan istri.

1.4. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoritis
Tesis ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi dunia akademisi hukum dalam hal ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata, khususnya Hukum Perkawinan dan Hibah.
2. Dari segi praktis
 - a. Bagi penulis dan pembaca lainnya, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan kemampuan mengenai dalam melakukan pembatalan akta hibah khususnya untuk notaris/PPAT dalam pembuatan

akta agar lebih teliti dan waspada dalam melaksanakan profesinya, serta notaris dapat mengedukasi masyarakat sehubungan dengan akta hibah.

- b. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dalam pelaksanaan akta hibah bagi para pihak yang berencana untuk pembatalan akta hibah atas harta bersama.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, maka akan diberikan gambaran secara ringkas mengenai uraian dari bab ke bab yang berkaitan satu dengan yang lain.

Adapun sistematika penulisan tesis ini :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran dari isi bab-bab selanjutnya yang saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya yang disusun secara sistematis yang terbagi atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat Penelitian, serta sistematika penulisan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian yang terbagi menjadi dua bagian yaitu landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori berisi mengenai konsep-konsep berdasarkan topik yang dibahas. Landasan konseptual berisi mengenai pengertian-pengertian dari terminology yang akan digunakan dalam penelitian

ini. Pengertian yang digunakan dalam topik ini adalah seperti pengertian perkawinan, pengertian harta Bersama, pengertian hibah dan akta hibah, pengertian notaris, pengertian PPAT dan tinjauan umum mengenai perbuatan melawan hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian, dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang menjelaskan tentang metode pendekatan, teknik pengumpulan data, dan jenis penelitian.

BAB IV ANALISA

Bab ini penulis menguraikan menjelaskan isi dari kasus yang terjadi yang diangkat dalam penulisan tesis ini khususnya dibahas lebih lanjut tentang pembatalan akta hibah atas harta bersama tanpa persetujuan isteri.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan isi dari bagian penutup yang mengakhiri penulisan hukum dalam tesis ini, yang pada dasarnya merupakan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diberikan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perbuatan melawan hukum pembatalan akta hibah atas harta bersama tanpa persetujuan isteri, dan melihat putusan hakim tersebut.